PROSPEK EKONOMI ISLAM

PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, M.Ag

(Guru Besar Ekonomi Islam UIN Suska Riau dan Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004)

A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.[7]

Kisah pergulatan moyang manusia di atas berakhir dramatis dan menyedihkan. Petani dan peternak bersaing mempersembahkan hadiah kepada Sang Pencipta. Karena tidak puas dengan keputusan yang ada, akhirnya salah satu pesaing membunuh rivalnya. Pembunuhan ini tercatat sebagai peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah anak manusia. Bila kita cermati, ada beberapa prilaku yang bersifat ekonomi yang tergambar dari sejarah tersebut. *Pertama*, prinsip `pengeluaran biaya serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya` telah dipersonifikasikan oleh Qabil yang memberikan yang paling rendah untuk memperoleh yang terbaik. *Kedua*, `pembunuhan pesaing` yang dilakukan pada masa sekarang –baik oleh pesaing itu sendiri maupun oleh aktivitas ekonomi yang dilakukannya- telah berakar pada sejarah generasi umat manusia pertama.

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditi tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah beraneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern sekali seperti yang dirasakan pada hari ini.

[7]Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Kesemuanya ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula.

B. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam filsafat ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam tiga bagian, yaitu Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi.[8] Yang dimaksud dengan Ontologi adalah segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Epistemologi adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. Aksiologi adalah segi gunalaksana dari ilmu, yakni hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.[9]

Ditinjau dari aspek Ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat **positivism** yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian **empiris** (hanya mengandalkan ayat-ayat kauniyah saja), dan tidak percaya kepada petunjuk Tuhan (sekuler). Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagian yang dikejar adalah semata-mata kebahagian di dunia saja dan sangat materialistik. Mereka tidak memandang bahwa apa-apa yang dikerjakan mempunyai dampak di akhirat. Sedangkan ekonomoi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an). As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya. Dalam hal penggunaan ayat-ayat kauniyah, umat Islam harus hati-hati, karena seringkali karena dorongan hawa nafsu, manusia banyak tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga jauh dari kebenaran wahyu.[10]

Dengan demikian dalam ilmu Ekonomi konvensional yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *Self-Interest*. Artinya, apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam Islam yang menjadi pendorong kehendak Allah (*God-Interest*) yaitu dalam rangka mengabdi dan mencari ridha Allah swt.

---

[8] Depag RI, *Pedoman Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005), hlm.4-8.

[9] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popoler* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 63-253, lihat juga The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 1-27.

[10] Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara Epistemologi, ekonomi berasal dari oikonomia (Greek atau Yunani), kata oikonomia berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi dalah ilmu mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics.*[11] Kata *economics* ini, tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Menurut Hans Wehr, "A Dictionary of Modern Written Arabic" (1961) yang diedit oleh J. Milton Cowan, dijumpai kata dasar "*qa sha da",* yang melahirkan "*qasd"* (yang berarti ;*endeavor, aspiration, intentions, intent, design, purpose, resolution, object, goal, aim, end; frugality; thrift* dan *economy); "qasdan" (intentional; intended);* "*qasid*" *(aspired, desired, aimed at, intended);* "*maqsid*" atau "*maqasid"* (*destination);*dan "*iqtishad*" (*saving, economization, retrenchment;thriftiness, thrift, providence; economy).*[12] Dari sini lahirlah istilah "*ilm al iqtishadi'* (ilmu ekonomi); "*ilm al-iqtisad al-siyasi*" (politik ekonomi), "*iqtishadan fi al-waqf* (*in order to save time*) dan "*al-iqtishadiyah*" (the economy)

Secara terminology, Samuelson merumuskan, "ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang prilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber prospektif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikomsumsi".[13]

Dalam perkembangannya, kata rumah tangga tidak semata-mata dalam keluarga yang berarti suami-istri dan anak-anaknya, tetapi rumah tangga digunakan secara luas yaitu rumah tangga masyarakat dan rumah tangga negara. Ini berarti bahwa kegiatan itu melibatkan anggota keluarga yang mampu menghasilkan barang dan jasa, pada gilirannya seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kegiatan ini kemudian menyebar keseluruh populasi rumah tangga yang kemudian menjadi kelompok yang diperintah oleh pemerintahan suatu negara. Pengaturan rumah tangga ini mencakup tiga sub system, yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut dengan *sub system produksi,* tata cara mengkomsumsikannya disebut *sub system konsumsi produksi,* dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam *sub system distribusi.*

Berdasarkan istilah ruang lingkup ekonomi sebagaimana tersebut di atas, maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-'Alim[14] mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai "*ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta".* Definisi ini menunjukkan

[11] Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), 3.

[12] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (Jerman: Buchdruckerel Hubert,1961), hlm. 898.

[13] Samuelson, *Ilmu Makro, 5*

[14] Yusuf Halim al-'Alim, *al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam*, I (Beirut: Dar al-Qalam, 1975), hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa focus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari prilaku muamalah masyarakat Islam yang mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah, Qiyas dan *Ijma'* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari ridha Allah.

Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagian yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak.[15] Dengan demikian ilmu ekonomi Islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan bumi, mampu membahagiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

C. Metodologi Ekonomi Islam

Selama ini kalau kita berbicara tentang *muamalah*, terutama ekonomi, kita akan berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip dasar dari *muamalah* itu sendiri, yang menyatakan: "Perhatikan apa yang dilarang, diluar itu maka boleh dikerjakan." Tetapi pertanyaan kemudian mengemuka, seperti apakah ekonomi dalam sudut pandang Islam itu sendiri? Bagaimana filosofi dan kerangkanya? Dan bagaimanakah ekonomi Islam yang ideal itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebenarnya kita perlu melihat bagaimanakah metodologi dari ekonomi Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. ***Pertama*** adalah *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqih *Al Maqasid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. ***Kedua*** adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. ***Terakhir***, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang

[15] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 22. Tujuan ilmu ekonomi konvensional adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Namun dorongan *self-interest* yang melandasi ekonomi konvensional yang diperparah sifat-sifat manusia yang individualistic dan serakah (hedonistic) telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi antar sesama manusia, antar kelompok bahkan antar bangsa. Untuk mewujudkan kepentinggannya, setiap orang, kelompok atau bangsa menggunkan prinsip dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Selain eksploitasi antar sesama manusia, prinsip ini juga telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi alam yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan, baik dalam bentuk kemarau yang berkepanjangan, banjir, longsor, polusi udara, kelangkaan air bersih dan lain-lain. Lihat, Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury (1998), menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan *shuratic process*, atau pendekatan *syura*. Syura itu bukan demokrasi. *Shuratic process* adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pertanyaan kemudian muncul, apakah konsep Islam dalam ekonomi bisa diterapkan di suatu negara, misalnya di negara kita? Memang baru-baru ini muncul ide untuk menciptakan *dual economic system* di negara kita, dimana ekonomi konvensional diterapkan bersamaan dengan ekonomi Islam. Tapi mungkinkah Islam bias diterapkan dalam kondisi ekonomi yang nyata? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Umar Chapra (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua aliran dalam ekonomi, yaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio dan nalarnya. Kedua aliran ini merupakan ekstrim diantara dua kutub yang berbeda. Lalu apa hubungannya kedua aliran tersebut dengan pelaksanaan ekonomi Islam? Ternyata hubungannya adalah akan selalu ada orang-orang yang mempunyai pikiran dan ide yang bersumber dari dua aliran tersebut. Jadi atau tidak jadi ekonomi Islam akan diterapkan, akan ada yang menentang dan mendukungnya. Oleh karena itu sebagai orang yang optimis, maka penulis akan menyatakan 'Ya', Islam dapat diterapkan dalam sebuah system ekonomi. Tetapi optimisme ini akan dapat terwujud manakala etika dan perilaku pasar sudah berubah ke arah yang lebih positif. Dalam Islam etika berperan penting dalam menciptakan utilitas atau kepuasan (Tag El Din, 2005). Konsep Islam menyatakan bahwa kepuasan optimal akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau hasil optimal yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialami oleh kita. Islam sebenarnya memandang penting adanya distribusi, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk dari distribusi umbangsih pemikiran itu sendiri.

Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodolodi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep *shuratic process* (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, *insyaAllah* ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harran, 1996). Utilitas yang optimal akan lahir manakala distribusi dan adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang *ihsan* kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya.[16]

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan sistem ekonomi ada berbagai macam, di antaranya:

Sistem Ekonomi Kapitalis :
- Kebebasan memiliki harta secara persendirian.
- Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
- Ketidaksamaan ekonomi.

Sistem Ekonomi Komunis :
- Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara.
- Proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat.
- Perencanaan ekonomi sebagai rencana / dalam proses ekonomi yang harus dilalui.

Sistem Ekonomi Sosialis :

- Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat pekerja, badan hukum dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang vital.
- Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar.
- Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem demokrasi ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam UUD'45 pasal 33.[17]

Kemudian, bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap event yang akan dilakukan kegiatannya selagi tidak bercampur dengan yang haram.

[16] http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1061&Itemid=5
[17] http://bimcrot.tripod.com/global/isnom.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prospek Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Namun demikian, pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi Khilafah tahun 1924 [18] dan upaya menghidupkanya kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konfrensi Islam. Dengan kata lain, salah satu produk penting yang menyertai kelahiran OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan itu ditandai dengan diselengarakan Konfrensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983.[19] Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai meng-Islamkan lembaga pebankan mereka. Gerakan ekonomi Islam adalah suatu upaya membentuk Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam, *The Future of Economics*. Namun demikian, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam.[20] Kecenderungan ini dipengaruhi oleh beberapa factor berikut: Pertama, perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan Muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk AlQuran dan Sunnah; kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo miyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Pertama, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat; kedua, hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi Negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk "memutarkan" uang mereka melalui lembaga keuangan Islam.

Mengiringi kondisi obyektif di atas perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi Islam menjadi gerakan pembangunan SEI semakin terpacu dan tumbuh disertai factor-faktor lain yang mendahuluinya, yaitu:

---

[18] Pasca Perang Dunia II berakahir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat sehingga mereka mendapat wawasan ekonomi yang luas. Menyadari hal itu mereka berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islami untuk kemudian merekaberusaha untuk mengaplikasikanya di tanah air mereka.

[19] Javed Ansari, Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam *Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Amrullh dkk., e.,) PLP2M, Yogyakarta, 1985, h. 100-111

[20] Dawam Raharjo, Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan Keuangan,* IIIT Indonesia, Jakarta, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, telah terumuskanya konsep teoritis tentang Bank Islam pada tahun 1940-an; Kedua, lahirnya ide dan gagasan mendidirikan Bank Islam dalam Keputusan Konfrensi Negera-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur; ketiga, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petro dolarnya. Maka, pendirian bank Islam menjadi kenyataan dan dapat dilaksanakan tahun 1975.[21]

Praktek perbankan di zaman Rasulullah dan Sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama opersional perbankan, yakni: 1. menerima simpanan uang; 2. meminjamkan uang atau memberikan pembiayan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah; 3. memberikan jasa pengiriman atau transfer uang. Istilah-istilah fiqh di bidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah tehnis perbankan modern, seperti istilah *qard* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa Inggris *credit* dan istilah *suq* jamaknya *suquq* yang daam bahasa Arab harfiah berarti pasar bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan sedikit perubahan menjadi *check* atau *cheque* dalam bahasa Prancis.

Fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah hingga Abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai Islam. Fungsi-fungsi itu di zaman Rsulullah dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja. Sedangkan pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh satu individu saja. Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang beragam. Dengan demikian, diperluan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut di bidang pertukaran uang. Maka mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid, sarraf,* dan *jihbiz*[22] yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau *money changer.*

Peranan bankir pada masa Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932)[23]. Sementara itu, *saq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah pebankan Islam mencatat Saefudaulah al-Hamdani sebagai orang

[21] Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Grafiti, Jakarta, 199, hal. 4-5 dengan mengutip berbagai sumber.

[22] Istilah *jihbiz* mulai dikenal pada masa Muawiyah (661-680M). Istilah ini dipinjam dari bahasa Persia *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah *jihbiz* digunakan untuk orang yang melaksanakan fungsi dan tugas mengumpulkan pajak tanah.

[23] Pada masa ini setiap wazir (menteri) mempunyai bankirnya masing-masing. Misalnya: Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Josep Ibnu Wahab sebagai bankirnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad, Iraq dengan Alepo (Spanyol).[24]

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan sistem perbankan untuk menggerakan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940-an Malaysia mencoba membuka bank non bunga, namun tidak sukses. Akhir tahun 1950-an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan. Sedangkan uji coba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi pemerintah Mesir. Dengan demikian, operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru pada masa rezim Anwar Sadat (1971) sistim nirbunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi OKI hinga akhirnya berdirilah Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975. Kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jedah menjadi kantor pusatnya.

Jika kita lacak akar sejarah pemikiran dan aktivits ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi Islam di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi Islam tidak dalambentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana terceriman dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi Islam nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan Islam Islam dalam kontek kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan Islam. Salah satu pilihanya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan Islam Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Gerakan koperasi yang belum sukses disusul

[24] Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations,* Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997, h. 2. Sami Hassan Hamoud, *Progress of Islamic Bankin: the Aspirations and the Realities,* Islamic Economic Studies, vol 2 No.1. December 1994, h. 71-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendirian bank Islam yang relatif sukses.[25] Walaupun lahirnya kedahuluan oleh Philipina[26], Denmark[27], Luxemburgdan AS[28], akhirnya Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Mu'amalat (1992). Kelahiran bank Islam di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa factor: 1. adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya; 2. tumbuhnya kesadaran masayarakat manfaatnya lembaga keuangandanperbankan Islam; 3. dukungan politik atau *political will* dari pemerintah. Akan tetapi, kelahiran bank Islam di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan perbankan Islam.

Munculnya perbankan Islam di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, perbankan Islam di Indonesia baru pada Islamisasi nama kelembagaanya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan Islam tidak terlalu beda dengan transaksi bank konvensional hanya saja ada konkordansi antra nilaisuku bungan dengan nisbah bagihasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunya keuntungan. Mereka "mematok" bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank Islam dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dankelebihan perbankan Islam, yang pasti dan factual adalah bahwa ia telah memberikan konstribusi yang berarti dan *meaningfull* bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter.

Konfrensi Ekonomi Islam Internasional Pertama di Jeddah, Saudi Arabia pada tahun 1976 dalam catatan Muhammed Umar Chapra dalam bukunya *"What is Islamic Economics"* mulai menyusun secara sistimatis fiqh mu'amalah dengan mengembangkannya sebagai ilmu hukum ekonomi Islam.

Amiur Nuruddin[29] menyatakan Dalam konteks ini, nampaknya upaya memberikan difinisi ulang terhadap fiqh muamalah sangat perlu dilakukan. Hussain Hamid Hasan umpamanya pada tulisanya dengan judul "*The Jurisprudence of Finacial Transaction (Fiqh al-Mu'amalah*)" dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan "

[25] Ketika terjadi krisis moneter di tnah air, sejumlah Bank Perkreditan Rakyat milik PEMDA Jabar banyak yang mati (70-80%). Akan tetapi, BPRS yang beroperasi di Jawa Barat, walaupun ada yang mati, tingkat kematianya jauh lebih rendah dari BPR konvensional, yakni kurang dari 50%. Iniberarti BPRS lebih dapat bertahan dan berkompetisi dari dan dengan BPR konvensional

[26] Bank amanah berdiri di Pilipina 1987 di negeri sekuler yang penduduk Muslimnya minoritas.

[27] Bank Islam pertama yang berdiri di Eropa, yakni Denmark (1983) dan di negeri sekuler adalah The Islamic Bank International of Denmark. Kini bak-bank besar dari Negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manahathan Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Windo dalam rangka melayani perbankan sesuai dengan syariat Islam.

[28] Muslim Saving and Investment berdiri tahun 1987 di Los Angelos , California

[29] Amiur Nurudin, Posisi Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah dalam Prodi Ekonomi Islam, makalah dalam Seminar dan Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam 2 di IAIN Medan, 9 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lectures on Islamic Economic " (hal.106) mengatakan " *the norms, the rules and regulation, governing mu'amalat i.e, the contracts, agreements, dealings and transactions between individuals"*.

Dilihat dari aspek substantif kajian muamalat sejatinya memang berorientasi kepada studi hukum. Hukum ekonomi Islam atau hukum bisnis syariah memang menjadi garapan kajian muamalat. Output prodi muamalat yang telah dibekali dengan kajian hukum ekonomi syariah sangat diperlukan oleh lembaga peradilan agama, terutama setelah terjadinya perluasan kompetensi Pengadilan Agama melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "*ekonomi syariah*". Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama.

Disamping adanya kebutuhan lembaga Peradilan Agama, juga diperlukan pada perusahaan yang menjalankan kegiartan usahanya berdasarkan perinsip–perinsip syariah. Adanya ahli syariah dalam konteks hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah*) yang bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perseroan diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. Dalam 3 ayat yang terdapat pada Pasal 109 Undang-undang itu disebutkan :

(1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan perinsip- perinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah,

(2). Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majlis Ulama Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3). Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan perinsip syariah.

Keberadaan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, selain telah memberikan pengakuan adanya kegiatan usaha yang dikelola dengan perinsip syariah ,sekaligus juga memberikan pengukuhan terhadap eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai sebuah profesi yang telah mendapat pengukuhan (legalitas) melalui Undang-undang, Dewan Pengawas Syariah meniscayakan keahliannya dalam bidang syariah. Ahli syariah dalam hal ini sudah barang tentu orang-orang yang telah mendapat pendidikan tentang ilmu-ilmu syariah pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya. Karena kegitan usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini berkaitan dengan aktifitas ekonomi, baik yang bergerak pada sektor keuangan, maupun pada sektor riil, maka penguasaan hukum ekonomi Islam merupakan keharusan. Peranan Fakultas Syariah dengan Prodi Muamalah sebagai lembaga pendidikan dalam konteks ini menjadi penting, dalam rangka mempersiapkan tenaga profesional yang bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Khusus terkait dengan Prodi Ekonomi Islam, penekanan kajiannya sudah barang tentu berbeda dengan Prodi Muamalah. Sebagai sebuah nomenklatur keilmuan yang memenuhi unsur-unsur praksis dan cendrung sebagai prodi yang *applied science*, problem link and match dan problem teoritis dan praktisnya, sebagai yang diagendakan menjadi tantangan pembenahannya oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama RI perlu dipertimbangkan. Kajian ilmu-ilmu syariah pada Prodi Ekonomi Islam ini mutlak diperlukan. Bukan saja karena landasan filosofis normatif dan metodologisnya yang berbasis kepada kjian-kajian ilmu syariah yang pada gilirannya membentuk paradigma dan seting pemikiran (*mind set*) yang berbeda dengan ekonomi konvensional, tetapi juga prodi ekonomi Islam ini pada akhirnya bertujuan membentuk *islamic man* yang dapat melahirkan kesejahteraan sejati (*human falah*).

Disamping memberi penguasaan terhadap kajian-kajian Islam, Prodi Ekonomi Islam sebagai ilmu terapan (*applied science*) juga bersintuhan dengan aspek-aspek empiris yang didekati dengan berbagai teori ilmu ekonomi, pendekatan dan metodologi yang berlaku secara umum. Pendekatan Muhammad Nejatullah Siidiqi dalam hal ini nampaknya dapat diterapkan, dengan menerima pemikiran ekonomi yang tidak bertentangan dengan perinsip-perinsip Islam sekaligus juga menjadikan ekonomi Islam sebagai ”agen Islamisasi”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prospek Ekonomi dan Pendidikan Tinggi Islam[30]

a) Kebangkitan Kembali Ekonomi Islam

Baru tiga dasawarsa menjelang abad 21, muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi Islam.Ajaran Islam tentang ekonomi, kembali mendapat perhatian khusus dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.Pada era tersebut lahir dan muncul para ahli ekonomi Islam yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang mu'amalah.Sebagai realisasi dari ekonomi Islam, maka sejak tahun 1975 didirikanlah Internasional Development Bank (IDB) di Jeddah. Setelah itu, di berbagai negara, baik negeri-negeri muslim maupun bukan, berkembang pula lembaga – lembaga keuangan Islam.

Sekarang di dunia telah berkembang lebih dari 400an lembaga keuangan dan perbankan yang tersebar di 75 Negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah maupun kawasan Asia lainnya. Perkembangan aset–aset bank mencatat jumlah fantastis 15 % setahun. Kinerja bank–bank Islam cukup tangguh dengan hasil keuntungannya di atas perbankan konvensional. Salah satu bank terbesar di AS, City Bank telah membuka unit Islam dan laporan keuangan terakhir pendapatan terbesar City Bank berasal dari unit Islam. Demikian pula ABN Amro yang terpusat di Belanda, merupakan bank terbesar di Eropa dan HSBC yanag berpusat di Hongkong serta ANZ Australia, lembaga-lembaga tsb telah membuka unit-unit Islam.

Bagi Indonesia nampaknya belum jelas arahnya, karena Indonesia belum memiliki cetak biru yang dapat dijadikan arah pengembangan kesdepan. Jikapun ada cetak biru ekonomi islam yang ada saat ini masih abu-abu yang dapat dijadikan panduan atau model bagi pengembangan ekonomi islam di Indonesia. Kini, selain diperlukannya cetak biru ekonomi islam[31] yang jelas dan disertai dengan langkah konkrit di Indonesia, serta adanya rumusan yang jelas tentang kurikulum ekonomi Islam di lembaga pendidikan, yang saat ini masih tertinggal jauh bila dibandingkan perkembangan muamalahnya. Selain itu hingga saat ini belum banyak pustaka acuan tentang ekonomi dan bisnis Islam yang komprehensif sebagaimana halnya ekonomi konvensional.

Cetak biru yang ada saat ini baru sebatas untuk bisnis asuransi dan perbankan, meskipun masih perlu dikaji ulang mengingat akhir-akhir ini pertumbuhan bank dan asuransi yang sangat cepat, untuk itu diperlukan perhatian perjuangan dan upaya bersama semua pihak sesuai dengan kompetensi masing-masing terlibat aktif dalam

[30] Akhmad Mujahidin, Integrasi Ilmu Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Perguruan Tinggi Ekonomi Islam, makalah dalam Seminar dan Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam 2 di IAIN Medan, 9 Mei 2012.

[31] Dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari DPR dan Pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang tentang "Dual Economi System" di Indonesia sebagai payung hukum dan sebagai embrio penyusunan cetak biru Islamic Economic di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok kajian dan kemudian dihimpun, dievaluasi, dibakukan dalam suatu model yang lengkap dan terpadu.

Pemerintah (didukung oleh akademisi) untuk membuat rancangan cetak biru ekonomi Islam, dan memilih model yang sesuai yang dibutuhkan oleh pasar modal, perbankan, asuransi, modal ventuta, leasing dan sektir bisnis lainnya. Dan yang tidak boleh diabaikan adalah perkembangan ekonomi Islam dari sektor riil, sebab yang menjadi perhatian saat ini baru untuk sektor moneter, sementara sektor riil seolah belum tersentuh. Penyusunan cetak biru merupakan sesuatu yang mendesak karena saat ini merupakan kesempatan baik untuk mengemukakan ekonomi Islam. `'Ini kesempatan baik buat kita umat islam." Cetak biru menjadi sebuah program memperkenalkan ekonomi Islam, di samping sebagai alternatif perbaikan ekonomi di Indonesia.

Salah satu butir penting yang perlu dikaji ialah, bagaimana caranya agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan utang kepada dunia luar, dan dari sisi lain yaitu sisi ilmiah, peran perguruan tinggi lebih ditingkatkan untuk mendidik kader-kader pebisnis islam yang handal dan bermutu.

b) Kepakaran dan Kompetensi

Untuk mejadi pakar seseorang perlu belajar untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan. Apabila pengetahuan sudah dikuasai ia menjadi ahli atau pakar. Sesudah seseorang menguasai kepakaran tertentu, agar kepakaran itu dapat diterapkan secara efektif, dan bermanfaat, diperlukan kemampuan atau kompetensi.Namun kompetensi, berbeda dari kepakaran, tidak dapat dipelajari dari buku-buku. Ia hanya dapat dikuasai melalui muamalah, yaitu terus-menerus belajar bagaimana menerapkan kepakaran. Sekali lagi berbeda dari kepakaran, kompetensi yang makin baik dan efektif memerlukan ilmu, disamping seni. Seni, berbeda dari ilmu, tidak dapat semata-mata dipelajari dari buku-buku tetapi harus melalui praktek dengan menggunakan perasaan.

Masalah yang sedang kita hadapi sebagai bangsa sangat berat. Kepakaran dapat dinilai secara obyektif oleh pakar-pakar lain, meskipun ternyata inipun tidak mudah, tetapi kompetensi hanya dapat dinilai secara sah dan jujur oleh pejabat atasan. Dan yang lebih sulit lagi di Indonesia, pejabat dapat dihukum jika melakukan korupsi, tetapi sangat tidak mudah memberhentikan pejabat yang tidak kompeten.

c) Kurikulum Ekonomi Islam

Masalah mendasar yang dihadapi oleh pakar maupun praktisi ekonomi Islam adalah masih minimnya mutu dan kuantitas SDM yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada Islamiyyah. Minimnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut tentu saja mendorong berbagai kalangan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi Islam untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat solutif. Dan diantara langkah-langkah tersebut, membangun institusi pendidikan ekonomi Islam yang bermutu tentu saja menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kendala yang dihadapi pun tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan perencanaan yang matang, agar output yang dihasilkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan, dibutuhkan banyak SDM yang memiliki basis skill ekonomi Islam yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan di Indonesia.

Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam semakin dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa ketika berbagai pemikiran dan konsep ekonomi Islam ini pertama kali diperkenalkan, kemudian diimplementasikan dalam berbagai institusi ekonomi, sebagian dari kaum muslimin banyak yang ragu dan tidak percaya. Munculnya sikap semacam ini sebagai refleksi dari pemahaman bahwa ajaran agama Islam hanya mengatur pola hubungan yang bersifat individual antara manusia dengan Tuhannya saja, dan tidak mengatur aspek-aspek lain yang berkaitan dengan mu`amalah yang berhubungan dengan interaksi dan pola kehidupan antar sesama manusia. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal, dimana tidak ada satu bidangpun yang luput dari perhatian Islam, termasuk bidang ekonomi tentunya. Berkembangnya wacana ekonomi Islam sebagai sistem alternatif perekonomian yang ada, tidak lepas dari kekeliruan sejumlah premis ekonomi konvensional, terutama dalam masalah rasionalitas dan moralitas. Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil. Yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa.

Sehingga untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang dapat dipertanggungjawabkan (Didin Hafidhuddin, 2003 dan 2007). Para pakar ekonomi Islam sendiri, seperti Umar Chapra, Khurshid Ahmad, dan yang lainnya, telah berusaha sejak lama untuk keluar dari keadaan ini dengan mengajukan dan menawarkan berbagai gagasan ekonomi alternatif yang berlandaskan ajaran Islam, untuk kemudian dikembangkan didalam institusi ekonomi praktis. Karakteristik dan Landasan Filosofis Ekonomi Islam.

Menurut Didin Hafidhuddin, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, inspirasi dan petunjuk pelaksanaan ekonomi Islam diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi pedoman dan rujukan didalam mengembangkan ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, tidak boleh ada aktivitas perekonomian, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Demikian pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan, semuanya harus selaras dan sejalan dengan kedua sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam.

Kedua, perspektif dan pandangan ekonomi Islam mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber. Artinya bahwa kondisi yang terjadi di masa kejayaan peradaban Islam mempengaruhi terhadap pembentukan perspektif dan pandangan ekonomi Islam, untuk kemudian dikomparasikan dengan sistem konvensional yang ada, yang selanjutnya diterapkan pada kondisi saat ini.

Ketiga, bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal perkembangan Islam (M Yasir Nasution, 2002). Sebagaimana diketahui bersama, bahwa komunitas yang dibangun oleh Rasulullah merupakan komunitas terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Sistem perekonomian yang dibangun pada masa itu, benar-benar mencerminkan pelaksanaan ajaran Islam secara utuh. Nilai-nilai--seperti kejujuran, keadilan, tidak berlakunya riba, tidak ada spekulasi, penimbunan, dan berbagai aktivitas yang merugikan--benar-benar diterapkan dalam kehidupan perekonomian, sehingga menciptakan kesejahteraan. Ketika saat ini kita berupaya untuk membangun kembali sistem perekonomian Islam, maka nilai-nilai dan norma-norma ekonomi yang pernah diterapkan oleh Rasulullah bersama para sahabat harus dihidupkan kembali. Sedangkan landasan filosofis ekonomi Islam menurut Adiwarman Karim, terbagi atas empat hal, yaitu: (1) prinsip tauhid, yaitu dimana diyakini akan ke Maha Esa-an dan ke Maha Kuasa-an Allah SWT didalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rizki. Sehingga seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT secara total; (2) prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus senantiasa berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan; (3) kebebasan. Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya; dan (4) adalah pertanggungjwaban. Artinya bahwa manusia harus memikul seluruh tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambilnya. Berbagai karakteristik dan landasan filosofis di atas memberikan panduan didalam proses implementasi ekonomi Islam.

Hal ini memberikan keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam ini merupakan solusi di masa yang akan datang, karena mengandung nilai dan filsafat yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan hidup manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun atribut-atribut keduniaan lainnya. Perlu disadari bahwa sistem ekonomi Islam ini tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin saja, tetapi juga memberikan dampak positif kepada kalangan non muslim lainnya. Urgensi Kurikulum Ekonomi Islam Setelah menyadari akan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SDM yang memiliki kualifikasi yang memadai. Tentu dalam hal ini, peran institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, beserta kurikulumnya menjadi sangat signifikan.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu antara lain: *Pertama*, memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum pendidikan ekonomi, dimana sudah saatnya ada ruang bagi pengkajian dan penelaahan ekonomi Islam secara lebih mendalam dan aplikatif. Bahkan sebaiknya dibukanya jurusan ekonomi Islam secara tersendiri, dimana ilmu ekonomi Islam dikembangkan dengan memadukan pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris, yang disertai oleh komprehensivitas analisis. *Kedua* memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam, baik yang berskala mikro maupun makro. Ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan literatur ekonomi Islam, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia; dan yang *ketiga* mengembangkan networking yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi Islam lainnya, lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan Islam, baik di dalam maupun luar negeri, seperti IDB maupun kalangan perbankan Islam di dalam negeri. Adanya kesamaan langkah ini insya Allah akan mendorong percepatan sosialisasi dan implementasi ekonomi Islam di negeri tercinta ini.

Uraian-uraian yang telah disampaikan mengarah pada satu titik yaitu bahwa kita wajib mempertegas dan memperjelas kerangka akademik sistim ekonomi Islam dengan segala ikutanya dan memberikan konstribusi bagi perkembangan institusi ekonomi Islam di Indonesia khusunya dan dunia pada umumnya. Maka menjadi kewajiban institusional perguruan tinggi Islam untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mengerakan roda perekonomian Islamik serta ikutanya yang meliputi berkembangnya institusi perbankan, perasuransian, sistm akuntansi dsb. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diskusi-diskusi diharapkan dapat menyelesaikan masalah akademik-teoritik dan praktis perekonomian Islam.

Kesimpulan

Prospek Ekonomi Islam mempunyai prospek yang sangat tinggi dan menjanjikan, jika kendala jaringan dapat diatasi, dapat diyakini peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a) Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islami;

b) Kecenderungan yang positif di sektor non-keuangan/ ekonomi, seperti system pendidikan, hukum dan lain sebagainya yang menunjang pengembangan ekonomi Islam nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id